

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, gerak dan langkah manusia harus senantiasa dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Ini diterangkan Allah dalam al-Qur'an surat az-Azariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Departemen Agama RI 2000, 417).

Berdasarkan ayat di atas ibadah terbagi kepada dua bentuk yakni, pertama yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah SWT atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa dan lain-lain. Kedua yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min nas* termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad muamalah (Rozalinda 2005, 1).

Semua aktivitas semacam ini akan bernilai di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan kejujuran dan dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT. Sifat tolong-menolong ini akan menimbulkan rasa persaudaraan dan saling menghargai. Ini dijelaskan Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa (Departemen Agama RI 2000, 85).

Dengan adanya rasa saling tolong-menolong tersebut manusia akan merasa mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia

diciptakan Allah SWT itu dengan berbagai potensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada seorang pun yang sempurna serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Namun untuk memenuhinya tidak terlepas dari yang namanya bekerja dan berusaha. Manusia harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin sehingga manusia bisa terhindar dari rasa takut akan kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan yang dapat melahirkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam menjalankan ibadah.

Menurut hukum Islam segala bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan terjadinya suatu akad termasuk ke dalam sub pokok muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing (Haroen 2000, vii). Salah satu *akad* muamalah yang sangat menunjang adalah utang piutang yang didalamnya terdapat unsur keadilan dalam tatanan hukum Islam. Utang piutang adalah *akad* tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Rozalinda 2005, 146).

Karena sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang baik (Ghufran A. 2000, 171). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau mengutangkan kepada Allah utang yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) utang itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Departemen Agama RI 2000, 430).

Mengutang harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan harta dengan cara mengutangkannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مسلم يقرضا مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة فتها مرة (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim memiutangi orang muslim lain dua kali malahan hal itu adalah seperti mensedekahkan satu kali dari padanya”(Asy Syaukani tt, 243).

Nabi SAW menegaskan dalam hadis di atas bahwa seseorang yang memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak dua kali maka satu diantaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat sebagai amal di sisi Allah SWT. Memberi utang hukumnya sunat bahkan dapat menjadi wajib jika orang yang berutang itu adalah orang yang terlantar dan sangat membutuhkan (Rasyid 2005, 307).

Transaksi utang piutang ini mempunyai arti dalam kehidupan agar saling memberi pertolongan dan mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Rasulullah juga menyuruh orang-orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang mendapat kesulitan dalam bentuk utang piutang yang tidak ada unsur riba dan kezaliman didalamnya. Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زادوا استذاد وهو ربا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW Bersabda: Siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal utang piutang termasuk riba (HR Muslim) (An-Naisa burriy tt, 1112).

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa di dalam utang piutang tidak boleh mengambil kelebihan atasnya. Ketika tiba masa pembayaran jika terjadi kelebihan dimana kelebihan itu memang atas kemauan sendiri atau dari orang yang berutang maka kelebihan itu halal bagi orang yang mengutangkan dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang. Tetapi jika kelebihan pembayaran itu dikehendaki oleh orang yang berpiutang maka kelebihan itu tidak halal bagi orang yang berpiutang karena itu memberatkan bagi orang yang berutang dalam membayar utangnya.

Dalam prakteknya kadang-kadang ditemukan transaksi yang berbeda dengan prinsip muamalah yang mengakibatkan ekonomi masyarakat tidak pernah membaik tetapi malah sebaliknya ekonomi masyarakat makin terpuruk seperti apa yang penulis saksikan secara langsung terhadap salah satu bentuk utang piutang yang terjadi di dalam masyarakat di Nagari Bawan.

Nagari Bawan merupakan suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Agam yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah dengan cara bertani dan bedagang. Hampir setiap kartu keluargamasyarakat Bawan memiliki perkebunan kelapa sawit, namun tidak sedikit pula mereka masih sebagai buruh tani dan pedagang sawit (toke sawit). Sebagian mereka ada yang hanya mengandalkan hasil panen sawitnya sebagai penunjang hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun hasil panen itu tidak mencukupi kebutuhannya dalam sehari-hari dan keperluan lainnya seperti membeli pupuk sawit dan lain lainnya, yang harganya begitu mahal yang memerlukan biaya yang banyak untuk menjaga perawatan perkebunan sawit tersebut agar tetap berbuah banyak dan memiliki kualitas yang baik.

Petani sawit biasanya melaksanakan panen kelapa sawit satu kali dalam tiga minggu atau dua puluh hari sekali. Walaupun mereka telah panen, terkadang hasil panennya tersebut tidak bertahan lama atau hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena ada beberapa sebab diantaranya terkadang hasil panen kelapa sawit yang diperoleh hanya sedikit, dikarenakan perawatan kebun kelapa sawit yang kurang baik

sehingga terkadang menyebabkan kelapa sawit tidak berbuah ataupun buah kelapa sawit tersebut ringan dan memiliki kualitas yang tidak baik.

Karena begitu tingginya perawatan yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit ini supaya tetap berbuah dan memiliki kualitas yang baik maka tentu juga memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk merawat perkebunan tersebut. Dalam hal ini ada sebagian petani kelapa sawit yang melakukan utang piutang ada yang berbentuk pinjaman uang ataupun utang piutang pupuk yang dihargakan sesuai dengan harga pupuk pada saat itu kepada toke sawit yang biasa membeli sawit mereka ketika mereka panen dengan ketentuan selama mereka belum bisa melunasi pinjaman atau utangnya, maka hasil panen kelapa sawit tersebut harus dijual kepada toke yang memberikan pinjaman uang ataupun pupuk tersebut dan pembayaran utang piutang tersebut dibayar dengancara menyicil dan tidak ditentukan sampai kapan batas waktu pembayaran pinjaman tersebut harus dibayar keseluruhannya. Utang piutang ini hanya berdasarkan kepercayaan saja. (Rodi, 2018).

Berdasarkan observasi awal di lapangan dalam proses utang piutang bersyarat ini berlangsung, toke yang memberikan piutang kepada petani kelapa sawit, sering mengambil tambahan keuntungan atas utang piutang bersyarat ini, dengan cara menekan atau menurunkan harga jual kelapa sawit perkilogram dari harga pasaran kelapa sawit pada saat itu yang menyebabkan adanya pengambilan tambahan keuntungan atas utang piutang tersebut yang dapat merugikan petani kelapa sawit yang memiliki utang. Sebagai contoh harga sawit pada saat sekarang Rp; 1.300 (Seribu tiga ratus rupiah) perkilogram, maka sitoke membeli Rp; 1.200 (seribu dua ratus rupiah) perkilogram dari petani kelapa sawit. Disini terdapat adanya kecurangan yang dilakukan toke terhadap petani dengan mengambil tambahan keuntungan atas utang piutang bersyarat yang dilaksanakan. Walaupun kecurangan yang dilakukan toke ini kadang diketahui petani maupun tidak diketahui (Observasi, 2018).

Utang piutang bersyarat ini terdapat adanya *akad* atau perjanjian yang mengikat antara petani kelapa sawit dengan toke sawit yaitu, “selama petani sawit belum bisa melunasi utangnya atau selama dalam keadaan berutang kepada toke, maka petani sawit harus menjual hasil panen sawitnya kepada toke yang memberikan piutang tersebut, dan petani kelapa sawit membayar utangnya dengan cara menyicil”, dan dalam *akad* tidak ada batas waktu yang ditetapkan kapan semua utang tersebut harus dilunasi petani. Dari sinilah muncul permasalahan yaitu selama petani sawit ini harus menjual sawit kepada toke yang memberikan piutang, maka toke sering mengambil tambahan keuntungan atas dasar utang piutang bersyarat tersebut, dengan menekan atau menurunkan harga sawit perkilogram dari harga pasaran sawit pada saat itu, atau mengambil keuntungan dalam kesusahan yang dialami petani kelapa sawit yang dapat merugikan petani sawit.

Wawancara penulis dengan Bapak Suhendra Petani Sawit di nagari Bawan mengatakan bahwa:

Toke mengambil keuntungan dari hasil panen sawit pelanggan yang memiliki utang piutang kepadanya dengan membeli sawit dibawah harga pasaran sawit per-kilogramnya pada saat itu dengan menyebutkan harga beli sawit dibawah harga pasaran pada membeli (Suhendra, 2018).

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ali Amsyar petani sawit di Kenagarian Bawan mengatakan bahwa:

Saya meminjam kepada toke langganan yang membeli sawit saya, dalam bentuk pinjaman pemberian pupuk untuk perawatan kebun kelapa sawit saya kepada toke dengan alasan karna begitu mahalnya harga pupuk yang dibutuhkan untuk perawatan kelapa sawit. Toke menyetujui pinjaman saya dengan syarat hasil panen kelapa sawit harus dijual kepada dirinya sampai utang tersebut lunas. Dan saya membayarnya dengan cara menyicil dari hasil panen sawit. Setelah berjalannya perjanjian, toke sering mengambil keuntungan atas utang

piutang bersyarat dengan menekan atau menurunkan harga beli sawit dibawah harga pasaran sawit pada saat menjual. (Ali Amsyar, 2018).

Berdasarkan observasi dan wawancara awal diatas dalam kegiatan utang piutang bersyarat di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, terlihat adanya merugikan salah satu pihak yaitu petani sawit, dimana toke menekan harga jual sawit pelanggan atau mengambil keuntungan atas perjanjian utang piutang tersebut. Toke dianggap kurang memuaskan para pelanggan yakni toke sawit mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah atau merugikan petani sawit dalam masalah penekanan harga atau menurunkan harga beli sawit dalam setiap perkilogramnya. Sedangkan sikap baik yang diharapkan bagi pelanggan adalah agar toke sawit tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik atau tidak memanfaatkan akad itu untuk mengambil keuntungan dengan kesusahaan yang dimiliki petani sawit.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Utang Piutang Bersyarat Pada Petani Sawit di Nagari Bawan Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

2. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan utang piutang bersyarat pada petani sawit yang terjadi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Pelaksanaan utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan ?
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan ?
- c. Analisis hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan ?

4. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka sasaran umum pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang praktek pelaksanaan utang piutang bersyarat pada petani sawit yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Bawan antara petani sawit dan toke. Serta perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan utang piutang berasyarat pada petani sawit yang dilakukan oleh petani sawit dan toke di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Guna untuk menambah wawasan penulis di bidang *fiqh muamalah* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan utang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani sawit dan toke di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Fiqih muamalah pada masyarakat Nagari Bawan tentang teori dan praktek mengenai utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

5. Studi Literatur

Kajian tentang utang piutang bukanlah sebuah kajian baru, karena sudah ada kajian terdahulu yang berhubungan dengan hal ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Nainggolan Nim: 309.174 dengan judul skripsi *pelaksanaan utang piutang petani kelapa sawit dengan Toke Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Maranti Omas Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara* yang mana permasalahan yang diangkat adalah utang piutang antara petani kelapa sawit dengan toke. Dimana petani kelapa sawit berutang kepada toke untuk keperluan tanaman dan lain sebagainya, dimana pada awal akad utang piutang toke memberikan syarat kepada petani yang berutang, jika petani berutang kepada toke syarat yang harus dipenuhi adalah setiap hasil panen kelapa sawit petani harus dijual kepadanya dan harga beli sawit petani diturunkan 10% dari harga sawit dipasaran selama utang belum dilunasi,

pembayaran utang dibayar dengan cara menyicil setiap kali panen. Persyaratan ini di tetapkan pada saat awal akad utang piutang antara petani sawit dengan toke.(Nurhayati, Skripsi UIN Imam Bonjol Padang tahun 2013).

Skripsi oleh Darisal Fadri, Nim: 308.179 dengan judul “ Utang piutang bersyarat terhadap Petani jagung (studi kasus di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang) permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini adalah Toke mengutangkan bibit jagung untuk ditanami kepada petani jagung dengan syarat petani harus menjual seluruh hasil panen jagungnya kepada toke dan harga beli hasil jagung petani ditentukan oleh toke sendiri dan toke mensyaratkan kepada petani agar tidak menjualnya kepada toke lain walaupun harganya lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh toke yang mengutangkan bibit jagung.

Skripsi oleh Wahyuni Zahara, Nim. 312.299, dengan judul “Praktik Utang Piutang (Qard) di Kenagarian Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, dalam skripsi ini yang jadi permasalahan adalah adanya masyarakat yang mempraktikan utang piutang yang mengambil kelebihan dalam pembayaran yang disepakati pada waktu akad. Bahwa orang yang berutang datang kepada orang tempat meminjam utang untuk diberikan pinjaman dalam jumlah tertentu untuk suatu usaha. Kedua belah pihak sepakat setiap bulan atau setiap minggunya penerima piutang membayar sebanyak yang sudah ditentukan oleh pemberi piutang diluar uang yang diutangkan. Apabila salah satu akad membatalkan akad, maka uang yang dipinjam pada waktu akad harus dikembalikan sebanyak uang yang diterima tanpa dikurang dengan uang yang dibayarkan setiap minggu atau setiap bulannya.

Yusra BP 303 268 dengan judul skripsi pelaksanaan hukum utang piutang menurut hukum Islam, yang mana permasalahan yang diangkat adalah utang piutang yang terjadi antara petani padi dengan pedagang padi (toke). Dimana petani padi meminjam uang pada pedagang padi dengan syarat jual beli hasil panen padinya nanti sebagai pembayaran utang petani

tersebut dan juga di syaratkan bahwa hasil panen tersebut di belinya dengan ketentuan harga belinya di bawah harga pasar. Persyaratan ini di tetapkan pada saat terjadinya transaksi utang piutang.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah (skripsi di atas), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbeda dengan yang telah di bahas diatas, adapun yang penulis bahas adalah pengambilan penambahan keuntungan dalam utang piutang bersyarat yang dilakukan toke disini diluar perjanjian utang piutang dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan pada awal aqad.

Permasalahan yang di angkat adalah ketika petani melakukan akad utang piutang dengan toke sawit maka disyaratkan kepada petani agar menjual hasil panen sawitnya kepada toke yang memberikan mereka piutang, jadi petaniterikat oleh perjanjian selama utang belum dilunasi tidak boleh menjual hasil panen sawit kepada toke lain dan tidak ada didalam syarat utang piutang tersebut hargabeli sawit petani yang berutang akan diturunkan dibawah harga pasaran.

Transaksi itu tidak ditulis secara formal, tapi hanya berdasarkan kepercayaan antara toke dengan petani sawit langganannya, hal ini menyebabkan kerugian kepada petani sawit sebab setelah berjalannya proses utang piutang toke mengambil keuntungan atau manfaat dari akad utang piutang yang mengikat petani yang terus menjual setiap hasil panen sawit kepada toke dengan menekan atau menurunkan harga beli sawit lebih rendah dari harga pasaran berbeda dengan harga beli sawit petani yang tidak memiliki utang piutang. disini penulis memfokuskan pada utang piutang bersyarat pada petani Sawit di Nagari Bawan menurut perspektif hukum Islam.

6. Kerangka Teori

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata utang dapat diartikan dengan uang yang dipinjamkan pada orang lain, kewajiban membayarnya apa yang

sudah diterima dan kata piutang bermakna memberi pinjaman kepada orang lain (Darminto1985, 1139). Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Arab utang piutang dikenal dengan Qardh yang berarti meminjam (M. Yunus 1989, 45). Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu adalah:

تعريف القرض اللغة : القتع, سمي المال المدفوع للمقترض
قرضا لانه قطعة من مال المقرض

Artinya: "Utang menurut Bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya utang memutuskan harta orang yang berpiutang" (Al-Zuhaily tt, 720).

Dalam Kitab Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa:

القرض في اصل اللغة قطع

Artinya: "Qardh menurut bahasa adalah al-Qardhu (memotong atau memutuskan)" (Syabiq tt, 136).

Utang piutang menurut istilah ada beberapa pendapat para Ulama, di antaranya:

Zuhailiy mengemukakan bahwa Qardh menurut istilah Ulama Hanafiyah adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لأخر ليرد مثله

Artinya: "Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama" (Al-Zuhaily tt, 726).

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah yaitu:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ضاير دمثها اليه عند قدرته عليه .

Artinya: “Utang piutang adalah utang harta yang diberikan oleh Muqrid (orang yang berpiutang) kepada Muqtarid (orang yang berutang) untuk dikembalikan sesuai menurut semisalnya” (Sabiq tt, 134).

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin bahwa utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dapat dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama (Syarifuddin 2003, 222).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang melalui transaksi utang piutang antara kedua belah pihak, di mana orang yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak untuk menerima kembali apa yang telah di utangkannya.

Apabila orang yang berutang meninggal dunia sebelum melunasi seluruh utangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi utang itu agar orang yang berutang terbebas dari kewajibannya di dunia.

7. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah (Soekanto dan Sri Mamudji2006, 12). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti (Sutrisno 2001, 32). Menggunakan metode

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti (Sugiyono 2005, 2). Dalam penelitian ini meneliti tentang Utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari menurut perspektif hukum Islam.

7.2 Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti (Arikunto 2009, 129). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

7.2.1 Sumber primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas (Teguh 2005, 112). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Nawawi 2011, 117). Sumber yang akan penulis jadikan sebagai Sumber primer dalam penelitian ini adalah petani sawit yang melakukan utang piutang bersyarat di Nagari Bawan sebanyak: 7 (tujuh) orang dan toke yang melakukan utang piutang bersyarat di Nagari Bawan sebanyak: 6 (enam) orang.

7.2.2 Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (W. Gulo 2001, 64). Sumber skunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan masalah ini.

7.3 Teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan (Nazir 2005, 174). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

7.3.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti (Emzir 2001, 39). Metode ini juga melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mengamati fakta yang terjadi di lapangan secara langsung yaitu di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

7.3.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72). Langkah yang penulis lakukan adalah wawancara dengan para petani kelapa sawit dan toke.

7.4 Teknik pengambilan sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *snowball* yaitu pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key-informan* inilah data akan berkembang sesuai petunjuknya (Subagyo 2006, 31). Dalam hal ini penulis hanya akan mengungkapkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai sampel. Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah para petani kelapa sawit yang memiliki utang kepada toke sawit dan toke sawit yang memberikan piutang kepada petani sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

7.5 Analisis data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai Praktek utang piutang bersyarat pada petani sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari menurut perspektif hukum Islam. sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidtannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

